

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan atas hukum (reschtsaat), yang mana disini peran hukum di Indonesia sangatlah genting dan penting dalam penyelesaian perkara hukum, terutama pidana. Seperti halnya terjadi di setiap wilayah dan daerah Indonesia, dalam penyelesaian perkara pidana kerap berakhir di dalam persidangan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak terselesaikannya perkara ini di luar pengadilan atau mediasi. Dalam hal penyelesaian perkara pidana terdapat dua metode yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah metode yang mengedepankan suatu perkara harus disidangkan di pengadilan. Non litigasi adalah metode yang mengedepankan suatu perkara bisa diselesaikan di luar persidangan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Hukum haruslah dijadikan oleh seluruh lembaga penguasa sebagai panglima, dan dapat menjadikan hukum agar dapat di perhatikan dan di praktikan dengan baik agar menciptakan kestabilan dan kearmonisan, dan pemimpin ini harus memberikan contoh dan teladan yang baik, terutam dalam memlilih opsi dalam penyelesaian perkara. Pilihan opsi ini dapat menentukan arah dan nasib bagi terlapor atau terdakwa dalam menyikapi kejadian kedepannya.¹

Pada hakikatnya penyelesaian perkara melalui langkah litigasi

¹ Ismansyah dan Andreas Ronaldo, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti Vol XI No. 3, tahun 2013, hal 7, terakhir diakses 12 Januari 2023

tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku karena adanya sanksi yang diberikan sesuai hal yang dilanggar. Akan tetapi hal ini tentu saja tidak bisa diterapkan dalam setiap lini dalam penyelesaian setiap perkara pidana. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana ini melalui pengadilan, yaitu perkara pidana ini tidak terlalu rumit, dan dikategorikan sebagai pelanggaran biasa, dan pelanggaran ini tidak menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi orang lain.

Ada beberapa penyebab terjadinya kdrt ini yaitu kurang memahainya makna komunikasi. Komunikasi antar anggota keluarga sangatlah diperlukan dan di sebuah lingkungan keluarga. Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringse kali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan hak - hak Korban pada huruf yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap

² Agung Budi Santoso, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol 10, 2019, hlm 42

seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis atau menelantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU No 23 tahun 2004). Penulis buku *Violence Against Wives* berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri merupakan produk budayahistoris-religius dimana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan menjadi wanita yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya. Dengan kata lain, kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, suami merasa tidak bersalah memukul istrinya karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya.³

Pada faktor individu, sikap setuju terhadap sikap KDRT lebih diterima secara luas pada kelompok perempuan, berusia lebih muda, status pendidikan rendah, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan. Pada faktor masyarakat, keterpaparan media massa (koran, radio, dan televisi) mempunyai hubungan yang tidak bermakna dengan sikap setuju atas KDRT. Hal ini mengakibatkan KDRT lebih banyak merundun kaum perempuan, karena sasaran dalam suatu permasalahan yaitu perempuan, anak hanya sebagai subjek pengikut.⁴

Keadilan restoratif adalah pola penyelesaian perkara pidana yang

³ Wayan Resmini dkk, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, vol 3, no 1, 2019, hlm 92

⁴ Fini Fajrini dkk, 2018, *Determinan Sikap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Banten*, Jurnal Masalah – Masalah Sosial, vol 9, no 2, 2018, hlm 187

sangat efektif dan efisien bagi aparat penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dan pelanggaran biasa demi menghemat waktu dan anggaran. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat.⁵ Disini diharapkan masyarakat dan warga yang sedang berada dalam kondisi dalam perkara mampu untuk saling bermufakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, karena tidak adanya andil dan kebijaksanaan yang berasal dari pihak yang berperkara, maka keadilan restoratif akan sangat sulit pula untuk di laksanakan. Begitu pula bagi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian.

Kepolisian adalah andil yang utama dalam melaksanakan metode keadilan restoratif ini. Tegaknya keadilan tentu saja salah satu peran dan kebijaksanaan polisi dalam menyelesaikan perkara. Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam pelaksanaan hukum formil.

Keadilan restoratif ini sangatlah berpengaruh terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Dikaitkan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal

⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200, hlm 3.

dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.⁶ Akan tetapi tidak semua unsur yang bisa dikatakan gagal, disini peran kepolisian sangatlah urgen dan penting demi menciptakan keadilan restoratif tersebut. Jika kepolisian mampu bersungguh sungguh dan serius terhadap prinsip ini, maka seluruh pelanggaran dan pidana ringan tidak perlu lagi diupayakan penyelesaiannya di pengadilan.

Karena setiap perkara dan permasalahan menyangkut tindak pidana, apalagi tindak pidana ringan jika tetap diperiksa melalui pemeriksaan formil, maka tidak adanya efisiensi dan efektivitas yang akan terjadi, karena hanya mengandalkan pemeriksaan formil yang menelan biaya cukup banyak dan sangat menyita waktu baik waktu pemeriksa atau personel polri maupun pihak yang bersengketa, hal ini tentu saja tidak akan menciptakan kehematan dalam berproses. Jika memang hal ini sempat terjadi, maka jelas terlihat bahwasanya tidak adanya profesionalitas Polri dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan tersebut.

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tergantung dari sistem hukum dan pola kerja aparat di suatu negara. Prinsip ini tentu akan sangat tepat guna jika diterapkan di Indonesia. Karena terdapat beberapa kasus yang dikatakan cukup ringan dan cukup tidak serius yang tetap dibawa ke pengadilan. Hal ini tentu saja menutup kemungkinan terciptanya asas kemanfaatan dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Di dalam penerapannya, keadilan restoratif ini harus di prakarsai dan didukung oleh setiap unsur publik agar tidak mendatangkan akibat hukum yang serius.

⁶ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Kepolisian haruslah bisa melakukan pengayoman serius terhadap masyarakat. Kepolisian tidak boleh gegabah dalam mengambil setiap keputusan untuk Kepolisian tidak boleh menindaklanjuti sebuah pelanggaran yang ringan untuk dibawa ke pengadilan. Hal ini tentu saja akan merugikan terpidana secara materiil. Pengukuran tingkat kesalahan yang telah diperbuat terpidana haruslah tepat, sehingga sanksi yang diberikan tidak mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁷

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia dimulai dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan puncak peradilan. Pengaturannya yaitu terdapat dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Peraturan mengenai keadilan restoratif juga diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

⁷ UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5.

Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung adalah pelaksana puncak pada kekuasaan peradilan di Indonesia. Dan jika dikaitkan dengan hal ini, maka aparat kepolisian tentu harus bisa menunjukkan andilnya, dengan mempraktikkan keadilan restoratif ini sesuai dengan yang Pelaksanaan keadilan restoratif ini merupakan pilihan yang sangat menentukan baik atau buruknya dalam penyelesaian perkara.

Jika memperhatikan alasan yang lain, mengapa pentingnya dilaksanakan keadilan restoratif ini, ada prinsip pemberdayaan yang lain. Keadilan restoratif ini bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana.⁸

Dalam Hal ini tentu diharapkan penerapan keadilan restoratif ini dapat mengurangi permasalahan permasalahan yang baru, yang timbul dari perkara yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹ Oleh karena itu penerapan keadilan restoratif ini harus benar benar maksimal dalam pelaksanaannya. Jika ada kendala atau hambatan itu berarti kinerja aparat penegak hukum

⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103,

⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

harus dipertanyakan kembali. Disamping itu tentu kepolisian harus bermitra yang baik dengan masyarakat terhadap pencegahan terlebih dahulu.

Suatu tindak pidana harus dicegah terjadinya, sebelum solusi didatngkn untuk penyelesaian permasalahannya. Kooperatif antar polisi dan masyarakat harus memang benar benar maksimal. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ketumpulan terhadap penegakan hukum akan sering terjadi. Prinsip penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dalam penerapan sanksi dalam prinsip keadilan restoratif, sangat berkaitan dan mengadopsi erat dengan salah satu sanksi yang diberlakukan di dalam adat Minangkabau yaitu Minta maaf, diusul dan diperiksa, untuk di perhatikan dan di patuhi, agar tidak mengulangi Kembali tindakan yang sama untuk kedua kalinya, dan meminta maaf adalah salah satu contoh pola penyelesaian secara keadilan restoratif.¹⁰

Alasan dilakukannya penelitian mengenai judul tersebut, yaitu apakah KDRT ini dalam penyelesaiannya cocok dan patut untuk diterapkan metode keadilan restoratif, dan apakah tidak diselesaikan secara proses peradilan yang formil saja, karena mengingat banyaknya korban kdrt yang mengalami kecatatan pada fisik dan mental. Seperti salah satu contoh kasus yang telah disajikan yang terjadi di kota Padang yaitu suami menyiram istri menggunakan air keras, yang notabeneanya hal tersebut sangatlah fatal dan membuat korban sangat menderita secara fisik, dan luka yang ditimbulkan dari aksi tersebut meninggalkan jejak dan bekas permanen, dapat merusak secara mental dan jati diri korban. Apakah ada alasan yang bisa menguatkan

¹⁰ Nilma Suryani, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau", Rajawali Press, Depok, 2022, hlm 15

bahwasanya penyelesaian KDRT tetap menggunakan metode keadilan restoratif.

Berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan, penyelesaian kasus KDRT ini masih tetap dilakukan dengan cara penyelesaian dengan metode keadilan restoratif, tidak ada yang naik sampai ke tingkat kejaksaan. dan pada kenyataannya si korban dan pelaku yang kerap meminta kepolisian untuk menyelesaikan kasusnya kurang dari satu minggu sejak si korban melaporkan ke kepolisian, akan tetapi ini tetap menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, karena berdasarkan kronologis kejadiannya sudah sangat tidak wajar untuk level suami dan istri.

Alasan melakukan penelitian di padang yaitu kasus ini tetap ada setiap hari nya, dan tetap menjadi salah satu momok yang stagnan dalam laporan bulanan reskrim Polresta Padang, tetap ada dan masuk kepada register perkara. Akan tetapi tetap diselesaikan secara keadilan restoratif.

Saat ini di wilayah hukum Polresta Padang, salah satu kasus yang sering diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan baik oleh suami atau istri . Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang mayoritas di alami oleh perempuan, akibat perbuatan suami yang kejam dan mengakibatkan cedera dan penderitaan secara fisik. Hal ini tentu saja tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya sebab musabab, atau hal hal berujung permasalahan. Seperti adanya masalah di bidang ekonomi, kasih sayang yang kurang dan lain-lain. Kasus ini seringkali dilaporkan ke pihak Polresta

Padang untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi kasus ini tidak dinaikkan ke ranah pengadilan, karena menimbang adanya anak yang harus di urus dan di berikan biaya dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan salah satu sebab kasus ini tidak dibawa ke ranah pengadilan adalah kasus ini dapat menepis citra dan martabat antara kedua belah pihak keluarga, baik dari suami maupun istri.

Terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan keadilan restorati, akan tetapi tetap dibawa ke pengadilan :

1. Seorang pria berinisial RWP (25) diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung pada Kamis (14/4/2022) sore sekitar pukul 17.30 WIB. Penangkapan dilakukan setelah pelapor melaporkan aksi RWP kepada istrinya SA (22) hingga membuatnya trauma. Penganiayaan ini terjadi di tepi Jalan Raya Ujung Tanah depan PT Gudang Garam Kel. Lubuk Begalung Kec Lubeg Kota Padang. Dimana RWP melihat SA tengah berboncengan dengan teman laki-lakinya menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut RWP langsung cemburu dan memberhentikan laju sepeda motor teman laki-laki SA tersebut. RWP memukul SA berkali kali menggunakan tangannya. Aksi pemukulan inipun dilaporkan masyarakat ke Polsek Lubeg. Setelah petugas mendatangi lokasi, hanya menemukan SA yang tengah menangis dan merintih kesakitan. Setelah petugas mendapatkan laporan dan mendatangi lokasi, ternyata kasusnya KDRT, dimana pelakunya adalah sang suami yang cemburu melihat istrinya tengah berboncengan dengan pria lain, kata Kapolsek Lubuk

Begalung, Kompol Chairul Amri Nasution,

Berdasarkan kasus ini, penulis kasus KDRT adalah kasus yang tidak cocok dan tidak pantas untuk disidangkan ke pengadilan, karena kasus tersebut sangat berkaitan dengan prinsip personalitas keluarga. Karena akibat dari melaporkan kasus tersebut ke polisi, maka harkat dan martabat serta harga diri dari pihak keluarga yang berkaitan dapat terganggu dan terancam. Jadi sebaiknya kasus ini dicari jalan keluar yang membimbing ke arah perdamaian dan menetralkan kasus tersebut. Bisa di jalankan upaya diskusi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan keluarga tersebut.

2. Seorang perempuan berinisial EY (27) warga Perumahan Pemda Blok E No.10 Lubuk Minturun pada tahun 2020 yang menjadi korban KDRT oleh suaminya berinisial DI dengan air keras. Dipicu karena EY sering bermain Tik-Tok dan berjualan pakaian di aplikasinya tersebut. [enyiraman itu mengakibatkan EY mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah sebelah kanan melepuh. Kemudian bahu sebelah kanan dan tangan sebelah kiri juga melepuh. Pasalnya korban disiram sebanyak tiga kali dan beruntung tidak mengenai mata. Sang istri sudah mencabut laporannya bulan Desember lalu, dan sudah rujuk kembali.

Mengenai kasus kasus yang disajikan diatas, tidak ada bedanya dengan kasus kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), yang penyelesaian kasusnya tidak harus sampai kepada tingkat penyidikan. Cukup diberikan pembinaan oleh pihak yang dapat memberikan binaan dan terapi agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, karena kasus tersebut termasuk kepada penggolongan

tindak pidana ringan atau tipiring.¹¹

Berdasarkan uraian di atas mendorong keinginan dan rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini penulis akan mengangkat judul tentang

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah awal merupakan panduan yang akan mengarahkan peneliti dalam mengamati tindakan tertentu, mengamati tempat berlangsungnya peristiwa, menganalisis dokumen, dan mewawancarai informan.¹²

1. Bagaimana langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif terkait penyelesaian tindak pidana di kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang?

¹¹ Efren Nova, "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di Kota Padang", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, vol 19, tahun 2012, hal 224, (terakhir diakses 12 Januari 2023)

¹² Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014) hlm. 77.

3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak Polresta Padang dalam menghadapi kendala yang muncul dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh oleh pihak Polresta Padang dalam menghadapi kendala yang muncul dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk

membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.¹⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1) Penelitian Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan

2) Penelitian Kepustakaan

Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm. 51

¹⁴ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*, Medan,2013,hlm. 71

¹⁵ Milya Sari,Asmendri, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian*

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta meninterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan dengan polisi di Polresta Padang.

2) Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan dan lain lain. Berikut cara cara memperoleh data yang diperlukan penulis.¹⁷ Data ini dibagi atas

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

Pendidikan IPA”, Vol. 1, Padang. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol . 2020 .

¹⁶ *Ibid*, hlm.224-225.

¹⁷ *Ibid*, hlm 20

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - (3) Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 - (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
 - (5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - (6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan yang mayoritas di alami oleh perempuan.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁸
- c) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

a) Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan pada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹⁹

Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Polisi di Polresta Padang

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁰ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Polresta Padang.

4) **Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut, dengan cara editing yaitu meneliti kebalikan terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hlm. 163

²⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.

peneliti data, meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis akan melakukan coding, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan

5) Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.²¹

